

# Meningkap Celah Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik

I Putu Edi Rusmana

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: [edirusmana@undiknas.ac.id](mailto:edirusmana@undiknas.ac.id)

## Info Artikel

Masuk : 08 November 2024

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 26 April 2025

### Keywords :

Criminal Law; Abuse of Authority; Notary Criminal Liability.

### Kata kunci:

Hukum Pidana;  
Penyalahgunaan Wewenang;  
Pertanggungjawaban Pidana Notaris.

### Corresponding Author:

I Putu Edi Rusmana, E-mail:  
[edirusmana@undiknas.ac.id](mailto:edirusmana@undiknas.ac.id)

### DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i01.p1

## Abstract

*This study aims to analyze the criminal liability of notaries in abuse of authority, especially in the making of electronic deeds which are increasingly relevant in the digital era. Although the development of information technology has facilitated legal services, the potential for abuse such as data manipulation and forgery of deeds remains a serious threat. This study uses a normative method with a legislative approach to examine relevant regulations, such as Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and the Criminal Code (KUHP). The results of the study show that although there is a legal basis for applying criminal sanctions, regulations related to electronic deeds by notaries still have legal loopholes, especially in supervision and mechanisms for preventing abuse. The novelty in this study lies in the analysis of the effectiveness of the ITE Law update which provides a legal basis for regulating digital aspects in the notary profession.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang semakin relevan di era digital. Meskipun perkembangan teknologi informasi telah mempermudah pelayanan hukum, potensi penyalahgunaan seperti manipulasi data dan pemalsuan akta tetap menjadi ancaman serius. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum untuk menerapkan sanksi pidana, regulasi terkait akta elektronik oleh notaris masih memiliki celah hukum, khususnya dalam pengawasan dan mekanisme pencegahan penyalahgunaan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap

---

efektivitas pembaruan Undang-Undang ITE yang memberikan dasar hukum untuk mengatur aspek digital dalam profesi notaris.

---

## 1. Pendahuluan

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki peranan yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pembuatan akta otentik.<sup>1</sup> Akta yang dihasilkan oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah dan kuat di pengadilan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, notaris berperan sebagai saksi atas kesepakatan yang tercapai dalam sebuah transaksi atau perjanjian, yang mana keabsahannya diakui oleh hukum.<sup>2</sup> Akta yang dibuat oleh notaris, baik itu mengenai perjanjian jual beli, hibah, pengalihan hak, maupun pernyataan lain, memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat penting, baik bagi individu, kelompok, maupun badan hukum yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.<sup>3</sup> Sebagai pejabat yang dipercaya untuk membuat akta otentik, notaris dituntut untuk selalu menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggaraan profesi ini tidak hanya mengharuskan seorang notaris untuk mengetahui hukum secara mendalam, tetapi juga untuk selalu bertindak adil dan tanpa memihak, demi tercapainya tujuan hukum yang lebih luas, yaitu kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

Dibalik pentingnya peran notaris dalam memastikan legalitas dan keabsahan dokumen hukum, muncul berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan risiko penyalahgunaan wewenang. Sebagai pejabat publik yang memiliki akses dan kuasa besar dalam membuat akta yang memiliki kekuatan hukum, notaris berpotensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Tindakan penyalahgunaan wewenang ini dapat berupa berbagai perbuatan ilegal, seperti pembuatan akta palsu, manipulasi data dalam akta, penyalahgunaan tanda tangan, atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi. Dalam beberapa kasus yang melibatkan tindakan penyalahgunaan wewenang, tidak jarang notaris terlibat dalam rangkaian transaksi yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat menciptakan dampak negatif yang luas terhadap sistem hukum dan ekonomi negara, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang notaris tidak hanya akan merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>1</sup> Adiamara, F., Novianto, T., & Husodo, J. A. (2023). Proceeding of Conference on Law and Social Studies Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional. *FH Universitas PGRI Madiun*, 4(1), 1-9. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLA5>

<sup>2</sup> Hermin. (2024). *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*. Uwais Inspirasi Indonesia. h. 207.

<sup>3</sup> Pratama, E., Ichsan, N., & Syam, A. F. (2024). Peran Notaris/PPAT Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Kredit Melalui Pembiayaan Bank Di Kabupaten Luwu Timur. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 26-39. <https://doi.org/10.70184/61pp0553>

pihak ketiga, yang mungkin saja tidak mengetahui adanya penyimpangan dalam pembuatan akta tersebut.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan wewenang oleh notaris sangat berbahaya karena dapat merusak kredibilitas dan integritas profesi notaris itu sendiri, serta dapat berpotensi mengganggu stabilitas sistem hukum secara keseluruhan. Selain dampak yang bersifat langsung, seperti kerugian materiil dan immateriil yang ditanggung oleh pihak-pihak yang dirugikan, tindakan penyalahgunaan wewenang ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap notaris yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Mengingat betapa krusialnya posisi notaris dalam sistem hukum, maka kejelasan tentang sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar ketentuan hukum menjadi sangat penting.<sup>5</sup> Apakah seorang notaris yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan pidana secara langsung, atau apakah terdapat faktor-faktor lain yang turut berkontribusi dalam menentukan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana.

Sampai saat ini, meskipun terdapat sejumlah regulasi yang mengatur profesi notaris di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), peraturan ini sering kali belum cukup memberikan penegasan yang jelas terkait mekanisme pertanggungjawaban hukum pidana bagi notaris yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Beberapa peraturan yang ada memang mengatur tentang wewenang dan kewajiban notaris, namun dalam praktiknya sering kali terdapat interpretasi yang berbeda-beda mengenai batasan-batasan tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.<sup>6</sup> Ini semakin kompleks dengan adanya berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi tindakan seorang notaris, seperti tekanan dari pihak ketiga, atau bahkan dari klien, yang dapat menuntut notaris untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, sering kali muncul perdebatan hukum mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, apakah hanya notaris sebagai individu yang melakukan tindakan tersebut, atau apakah ada pihak lain yang turut andil dalam perbuatan tersebut dan dapat dikenakan sanksi yang sama.

Kerancuan dalam penegakan hukum ini menunjukkan bahwa penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap

---

<sup>4</sup> Tunaswati, A., & Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt. G/2019/PN Sgr). *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 21-38. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.891>

<sup>5</sup> Ioviana, N. L. M. L., adnyana, I. W. A., & Ardani, N. K. A. (2024). Tanggungjawab Saksi Instrumentair Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 7(2), 35-59. <https://doi.org/10.32795/vw.v7i2.6715>

<sup>6</sup> Sinaga, R. Y., Rahayu, S. A. P., Mahrida, Arifudin, N., Sihombing, G. K. H. P., Dyastuti, R. M., Kasianto, H. A., Octarina, N. F., & Zulfikar, A. A. (2023). *Hukum Kontrak*. CV. Gita Lentera. h. 97.

notaris yang melakukan penyalahgunaan wewenang sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam berbagai jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh notaris, serta bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana yang berlaku dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji kerangka hukum yang mengatur tentang profesi notaris, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap profesi ini, agar penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjelas kerangka pertanggungjawaban hukum pidana terhadap notaris, serta memberikan rekomendasi mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang lebih tepat, adil, dan efektif.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap notaris yang melakukan penyalahgunaan wewenang, penelitian ini juga akan memberikan wawasan mengenai langkah-langkah preventif dan korektif yang dapat diambil untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan profesionalisme notaris dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi ini. Dengan pemahaman yang jelas mengenai batasan kewenangan notaris, masyarakat dan pihak-pihak yang berinteraksi dengan notaris akan lebih paham mengenai hak dan kewajibannya, yang akan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk menggali aspek hukum formal yang mengatur profesi notaris, tetapi juga untuk mendorong adanya reformasi yang lebih luas dalam sistem hukum yang melibatkan notaris.

Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai kasus yang melibatkan notaris dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana diterapkan dalam praktiknya. Selain itu, penting untuk mencatat peran pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Majelis Kehormatan Notaris, organisasi profesi notaris, serta lembaga penegak hukum. Pengawasan yang efektif dan sanksi yang tegas akan sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan profesi notaris yang bersih dan profesional. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang tetap ada, bahkan dalam regulasi yang sudah ada. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk menemukan celah-celah yang ada dalam pengaturan profesi notaris serta memberikan solusi yang tepat untuk menghadapinya.

Berdasarkan paparan yang penulis rangkai dalam bentuk latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pertanggungjawaban pidana notaris dalam penyalahgunaan akta elektronik dari sisi celah hukumnya. Maka dari paparan di atas, penulis akan membahas dua rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh notaris menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?, dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam konteks perkembangan teknologi?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus penyalahgunaan

wewenang, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan akta elektronik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dan kelemahan regulasi yang ada dalam mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang melakukan pelanggaran, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji relevansi dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang terlibat dalam penyalahgunaan akta elektronik, dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akhirnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam penguatan regulasi dan pengawasan terhadap profesi notaris, sehingga dapat menjawab tantangan era digital serta memastikan keamanan dan keabsahan akta elektronik yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus penyalahgunaan jabatan telah banyak dibahas dalam studi-studi terdahulu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Regina Natalie Theixar pada tahun 2021 yang berjudul "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta".<sup>7</sup> Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada tanggung jawab profesional notaris dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta kode etik profesi. Selain itu terdapat penelitian lainnya yang ditulis oleh Dofana Givanti pada tahun 2023 yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik".<sup>8</sup> Penelitian tersebut kurang menganalisis kelemahan UUJN, terutama yang terkait dengan kurangnya ketentuan pidana yang spesifik yang dapat diterapkan pada notaris, hal tersebut menyebabkan masih adanya celah hukum yang dapat dikaji lebih mendalam. Meskipun penelitian-penelitian ini penting, kebanyakan masih terbatas pada pendekatan normatif atau teoritis, dan belum menelaah secara rinci tentang tantangan yang muncul dalam praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan jabatan oleh notaris, terutama dari perspektif institusi penegak hukum dan prosedur yang dijalankan.

Penelitian ini hadir dengan beberapa unsur kebaruan yang membedakannya dari studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini akan mengulas lebih dalam kelemahan regulasi hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi notaris, terutama dalam konteks pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini juga akan mengkaji praktik penegakan hukum di lapangan dengan menganalisis bagaimana peran penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi. Selanjutnya, penelitian ini menawarkan evaluasi terhadap efektivitas kode etik notaris, menilai sejauh mana kode etik tersebut mampu mencegah tindakan pidana dalam jabatan, dan memberikan masukan bagi asosiasi profesi untuk perbaikan kode etik. Akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi reformasi hukum yang dapat memperjelas pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus penyalahgunaan

---

<sup>7</sup> Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta*. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), 1-15. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>

<sup>8</sup> Givanti, D., & Rasji, R. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik*. *UNES Law Review*, 6(2), 5294-5299. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1308>

jabatan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis bagi penegakan hukum pidana dalam profesi notaris, sekaligus menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas hukum yang mengatur profesi ini.

Selain tantangan tersebut, penelitian ini juga menjadi semakin relevan mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi yang telah memengaruhi berbagai sektor, termasuk praktik notaris. Dengan adanya transaksi elektronik dan pembuatan akta secara digital, profesi notaris menghadapi tantangan baru yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mencoba mengeksplorasi bagaimana perkembangan teknologi tersebut dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi notaris dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Pembaruan regulasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman akan sangat berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan tugas notaris yang bersih dan profesional di masa depan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis norma hukum terkait pertanggungjawaban pidana notaris dalam penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam pembuatan akta elektronik. Fokus penelitian adalah pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis regulasi terkait profesi notaris dan akta elektronik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik pertanggungjawaban pidana di Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi serupa. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup literatur hukum, peraturan, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan preskriptif untuk menggambarkan penerapan hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan regulasi, dengan fokus pada identifikasi celah hukum dan hambatan dalam penegakan sanksi pidana terhadap notaris yang menyalahgunakan wewenang

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Notaris Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Penyalahgunaan wewenang oleh notaris dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dapat merusak fondasi integritas sistem hukum negara secara keseluruhan.<sup>9</sup> Notaris, sebagai pejabat

---

<sup>9</sup> Brigitta, F. A., Widjajaatmadja, D. A., & Karya, W. (2024). Kepastian Hukum Covernote

umum yang memiliki peran vital dalam pembuatan akta otentik, diamanatkan untuk bertindak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya.<sup>10</sup> Akta yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat besar dan sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, yang berarti bahwa apabila terjadi penyalahgunaan, akan berdampak luas, baik bagi pihak yang terlibat dalam transaksi maupun bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang oleh notaris bisa sangat merugikan, tidak hanya dalam hal materiil bagi pihak yang terlibat langsung, tetapi juga dalam menurunkan citra profesi notaris dan merusak sistem hukum yang didasarkan pada kepercayaan dan keadilan. Kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen yang dihasilkan oleh notaris sangat penting, karena jika notaris tidak bertindak sesuai dengan hukum, maka akan mengarah pada kerusakan sistem yang lebih besar yang berpotensi merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum negara.

Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu dalam membuat akta otentik, seorang notaris diberikan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada keakuratan dokumen yang dibuat, tetapi juga mencakup kewajiban untuk bertindak dengan integritas, keadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Oleh karena itu, apabila seorang notaris menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang tidak sah, seperti pembuatan akta palsu atau manipulasi data dalam akta, maka ini merupakan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penyalahgunaan wewenang oleh notaris tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah etika dan moral yang mendalam. Dalam konteks ini, keberadaan pengawasan yang efektif terhadap profesi notaris menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, baik melalui pengaturan hukum maupun mekanisme internal dalam organisasi profesi notaris itu sendiri.

Penyalahgunaan wewenang, dalam konteks hukum, didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau individu yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu, tetapi melakukan tindakan di luar batas kewenangannya atau dengan tujuan yang tidak sah. Dalam hal notaris, penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada, seperti membuat akta palsu atau menyalahgunakan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sah. Hal ini mencakup berbagai bentuk perilaku tidak etis dan ilegal yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan di hadapan notaris tersebut, serta masyarakat luas yang tergantung pada legalitas dan integritas sistem hukum.

---

Notaris Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dari Bank Yang Berujung Pada Tindak Pidana Khusus. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 635–644. <https://doi.org/10.62335/95bpxa98>

<sup>10</sup> Amah, C. N. (2023). Problematika Hukum Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Dengan Notaris Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Supremasi Hukum*, 19(02), 64–77. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i02.3366>

<sup>11</sup> Arizona, R., Sinaulan, R. L., & Kencanawati, E. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Covernote Yang Dibuatnya Dalam Perjanjian Kredit. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5053–5061. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1890>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), seorang notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti sah dalam hukum.<sup>12</sup> Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 dalam UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, yang berarti kewenangan ini datang dengan batasan yang jelas. Jika seorang notaris bertindak di luar batas kewenangannya, atau menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sah, maka itu dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.<sup>13</sup> Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering ditemui adalah pembuatan akta palsu, di mana notaris membuat dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengubah data yang seharusnya benar menjadi tidak benar.

Selain pembuatan akta palsu, penyalahgunaan wewenang juga dapat berupa tindakan lain yang merugikan, seperti melakukan manipulasi terhadap dokumen yang diterima untuk kepentingan pribadi, misalnya menerima dokumen yang tidak lengkap atau yang isinya telah diubah tanpa melakukan verifikasi yang cukup. Ini juga dapat mencakup pengungkapan informasi pribadi yang seharusnya dirahasiakan, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dalam profesi notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN, seorang notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya, dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berujung pada sanksi hukum, baik pidana maupun etik. Dengan demikian, penting bagi notaris untuk senantiasa mematuhi norma dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang dan kode etik profesi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling jelas dan sering terjadi adalah pembuatan akta palsu. Pembuatan akta palsu adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk memalsukan dokumen atau informasi dalam akta agar tampak sah dan otentik padahal sebaliknya.<sup>14</sup> Hal ini merupakan pelanggaran serius, baik dari segi hukum pidana maupun etika profesi. Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta palsu tidak hanya melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP mengatur mengenai pemalsuan dokumen yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun jika terbukti dengan sengaja membuat dokumen palsu atau memalsukan dokumen otentik. Pemalsuan akta oleh notaris berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, karena akta yang dibuat notaris

---

<sup>12</sup> Anggraini, P., & Putrijanti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. *UNES Law Review*, 6(1), 1817-1824. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.976>

<sup>13</sup> Heryanto, H., & Mufty, A. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kredit Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Jaminan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.250>

<sup>14</sup> Heryanto, H., & Mufty, A. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kredit Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Jaminan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.250>

dianggap sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa hukum.<sup>15</sup>

Penyalahgunaan wewenang melalui pembuatan akta palsu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya seorang notaris mungkin membuat akta yang memalsukan tanda tangan atau bahkan membuat akta yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti akta yang disusun tanpa kehadiran pihak-pihak yang seharusnya terlibat.<sup>16</sup> Tindakan ini dapat memberikan kesan bahwa transaksi tersebut sah padahal sesungguhnya tidak. Selain itu, notaris juga bisa terlibat dalam manipulasi data dalam akta, misalnya mengubah informasi mengenai kepemilikan atau status hukum suatu objek hukum. Dalam hal ini, tujuan utama dari penyalahgunaan tersebut adalah untuk memberikan kesan legalitas yang palsu yang bisa digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan atau penggelapan. Akibatnya, profesi notaris yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan keadilan, dapat kehilangan kepercayaan masyarakat, yang akan berimbas pada kerusakan sistem hukum secara keseluruhan.

Selain pembuatan akta palsu, notaris juga dapat melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk tindakan lain yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah ketika notaris menerima dokumen yang tidak lengkap atau tidak akurat dan tetap membuat akta berdasarkan informasi yang tidak benar atau telah dimanipulasi.<sup>17</sup> Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip objektivitas dan kejujuran yang seharusnya dijaga oleh notaris dalam setiap tindakannya. Selain itu, seorang notaris juga dapat menyalahgunakan kewenangannya dengan mengungkapkan informasi pribadi yang diperoleh selama menjalankan tugas kepada pihak ketiga, yang tentu saja melanggar prinsip kerahasiaan yang menjadi landasan penting dalam profesi ini. Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UJUN yang mengatur bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang diterima dalam menjalankan tugasnya.<sup>18</sup> Jika seorang notaris mengungkapkan informasi tersebut, ia dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi disiplin oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Penyalahgunaan wewenang oleh notaris dalam hal ini bukan hanya merugikan pihak yang terlibat langsung dalam transaksi hukum, tetapi juga dapat menurunkan citra profesi notaris itu sendiri. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini sangat

---

<sup>15</sup> Miranti, I., Purba, H., Leviza, J., & Tony, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Unit Apartemen Yang Hak Dan Kewajibannya Tidak Dituangkan Dalam Akta Notaris : (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 329-341. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2590>

<sup>16</sup> Bambang Yudianto, Felicitas Sri Marniati, & Putra Hutomo. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(3), 208-225. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.583>

<sup>17</sup> Sari, S. H. N. (2021). *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. UAD PRESS. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Di7oEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=transplantasi+organ+babi+dalam+islam&ots=Znnip44MBg&sig=wPoqkuZofUgDICsgQivXSx7Rafk>

<sup>18</sup> Herera Yosifany Hutagalung, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *JATISWARA*, 35(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.225>

bergantung pada integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris selalu sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam pembuatan akta maupun dalam pengelolaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas. Jika tidak, maka penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya akan merusak transaksi yang dilakukan, tetapi juga akan merusak sistem hukum yang bergantung pada kepercayaan terhadap profesi notaris.

Dalam hal Penyalahgunaan wewenang oleh notaris yang berujung pada tindak pidana, seperti pembuatan akta palsu, memerlukan pertanggungjawaban hukum yang tegas dan jelas. Seorang notaris yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Pasal 263 KUHP memberikan ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen, yang dapat dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun. Selain itu, bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan penyalahgunaan wewenang notaris, mereka dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi yang timbul akibat tindakan notaris yang melanggar ketentuan hukum. Di samping sanksi pidana dan perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Notaris jika terbukti melanggar kode etik profesi notaris.<sup>19</sup> Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, diperlukan pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga yang berwenang, baik itu Majelis Kehormatan Notaris maupun aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan yang lebih tegas dan penerapan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran profesi ini akan sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi notaris serta sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

Penyalahgunaan wewenang oleh notaris merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, maupun bagi sistem hukum itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang oleh notaris dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari pembuatan akta palsu hingga penyalahgunaan data yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara rinci mengenai definisi dan cakupan penyalahgunaan wewenang oleh notaris, serta regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam konteks ini, undang-undang yang mengatur profesi notaris, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta ketentuan pidana dalam KUHP, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penerapan sanksi yang lebih tegas agar profesi notaris dapat terus berfungsi secara profesional dan bertanggung jawab dalam sistem hukum Indonesia.

### **3.2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris dalam Konteks Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, terutama dalam pembuatan akta elektronik, tidak hanya membawa dampak positif berupa kemudahan dan efisiensi,

---

<sup>19</sup> Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–102. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>

tetapi juga memperkenalkan tantangan baru dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang terlibat dalam penyalahgunaan teknologi. Akta elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan banyak keuntungan, seperti pengurangan biaya operasional, kecepatan dalam proses pembuatan akta, serta transparansi yang lebih besar. Namun, di balik keunggulan tersebut, terdapat risiko besar berupa penyalahgunaan wewenang oleh notaris dalam proses pembuatan, verifikasi, dan pengesahan akta tersebut. Penyalahgunaan ini dapat berupa pemalsuan data atau informasi yang terdapat dalam akta elektronik, yang bisa merugikan pihak-pihak terkait dan mencederai kepercayaan publik terhadap profesi notaris.<sup>20</sup> Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi ini, dengan cara memperjelas ketentuan hukum yang mengatur penggunaan teknologi dalam pembuatan akta elektronik, serta memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang melakukan pelanggaran dapat ditegakkan secara tegas dan adil.

Di Indonesia, penggunaan teknologi dalam pembuatan akta elektronik diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dua kali, perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN), menjadi landasan hukum utama dalam penerapan akta elektronik. Namun, meskipun kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan penyalahgunaan dalam pembuatan akta elektronik masih memiliki celah. Tidak semua aspek teknologi yang digunakan dalam pembuatan akta elektronik dapat diakomodasi dalam peraturan yang ada, sehingga muncul ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap efektivitas regulasi yang ada, serta sejauh mana sanksi pidana dapat diterapkan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas profesi notaris. Regulasinya harus mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum berbasis akta elektronik, agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan teknologi oleh oknum notaris.

Pembuatan akta elektronik memberikan keuntungan yang tak terbantahkan, salah satunya adalah efisiensi dalam pengelolaan waktu dan biaya, serta kemudahan dalam akses dan penyimpanan dokumen.<sup>21</sup> Teknologi ini memungkinkan pembuatan, verifikasi, dan penyimpanan akta dilakukan secara digital, yang diharapkan dapat mempermudah proses hukum dan mempercepat pelayanan publik. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul pula potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris dalam pembuatan akta elektronik. Salah satu contoh penyalahgunaan yang cukup meresahkan adalah pemalsuan atau manipulasi data dalam akta elektronik.

---

<sup>20</sup> Dharsana, I. M. P. (2021). *Notaris dan Peluang Investasi di Indonesia*. CV. Lingga Dharma Sastra Utama. h. 110.

<sup>21</sup> Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium*, 8(2), 142-157. <https://doi.org/10.28946/rpt.v>

Mengingat bahwa akta elektronik dapat diubah dengan perangkat lunak tertentu yang semakin canggih, peluang bagi notaris untuk memodifikasi atau bahkan menciptakan akta palsu semakin terbuka lebar. Penyalahgunaan semacam ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya dengan mengganti detail penting dalam akta, seperti nama, tanggal, atau bahkan nomor identitas pihak yang terlibat, yang secara langsung dapat merugikan pihak lain.

Penyalahgunaan wewenang dalam konteks pembuatan akta elektronik bukan hanya sebatas manipulasi data, tetapi juga bisa melibatkan tindakan yang lebih serius, seperti pembuatan akta tanpa verifikasi yang memadai atas identitas pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Dalam hal ini, notaris yang tidak melakukan verifikasi dengan teliti berisiko membuat akta yang tidak sah, yang kemudian bisa digunakan untuk tujuan penipuan, penggelapan, atau bahkan pemalsuan identitas. Hal ini tentu saja berdampak besar pada integritas profesi notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Sebagai contoh, apabila seorang notaris membuat akta yang berisi informasi palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka ia bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE, khususnya dalam Pasal 27 yang mengatur larangan untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur pemalsuan. Pemalsuan ini, meskipun dalam bentuk dokumen elektronik, tetap diperlakukan sama seperti pemalsuan dokumen konvensional dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadap penyalahgunaan semacam ini, agar dapat menciptakan efek jera bagi notaris yang berpotensi melakukan pelanggaran.

Penerapan akta elektronik memang menawarkan banyak keuntungan, namun di sisi lain, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakjelasan dan ketidaksempurnaan regulasi yang mengatur secara rinci mengenai pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan akta elektronik. Meski sudah ada peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Jabatan Notaris, regulasi tersebut masih belum mampu secara komprehensif mengatur semua aspek yang diperlukan untuk memastikan keabsahan dan keamanan akta elektronik. Ketidakjelasan mengenai prosedur yang tepat untuk membuat akta elektronik yang sah dan bagaimana notaris harus memverifikasi keabsahan tanda tangan elektronik masih menjadi persoalan hukum yang belum terpecahkan dengan baik.

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menentukan keabsahan dan otentisitas akta elektronik yang disusun oleh notaris. Dalam hukum Indonesia, akta yang sah adalah akta yang dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, baik dalam hal bentuk maupun isi. Namun, keabsahan akta elektronik sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal apakah tanda tangan elektronik yang tertera dalam akta tersebut benar-benar milik pihak yang bersangkutan dan apakah proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>22</sup> Undang-Undang ITE memang telah mengatur tentang tanda tangan elektronik, namun belum ada pedoman yang jelas mengenai bagaimana

---

<sup>22</sup> Bella Fardela. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia* (pp. 1-149). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/33498/>

seorang notaris dapat memastikan bahwa tanda tangan elektronik tersebut sah menurut hukum, atau bagaimana verifikasi identitas pihak yang menandatangani akta dapat dilakukan dengan metode yang tepat dan aman. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas akta elektronik dan untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris.

Selain itu, aspek sistem penyimpanan juga menjadi perhatian serius. Dalam konteks akta elektronik, data dan dokumen yang disimpan secara digital harus terlindungi dengan baik agar tidak mudah diakses atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, teknologi yang digunakan dalam penyimpanan dan pengelolaan data akta elektronik harus memadai, aman, dan terjaga kerahasiaannya. Ketidakamanan dalam sistem penyimpanan ini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan, seperti pemalsuan atau manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan teknologi yang tepat serta pengawasan yang ketat terhadap sistem penyimpanan dan pengelolaan akta elektronik menjadi sangat penting agar integritas akta tersebut tetap terjaga.

Dalam menghadapi risiko penyalahgunaan wewenang oleh notaris dalam pembuatan akta elektronik, penerapan sanksi pidana yang tegas menjadi sangat penting. Pihak yang terbukti melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan dalam pembuatan akta elektronik harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan adalah Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen. Meskipun pasal ini secara umum mengatur tentang pemalsuan dokumen fisik, pasal ini juga dapat diterapkan pada pemalsuan dokumen elektronik, mengingat bahwa akta elektronik memiliki fungsi hukum yang sama dengan akta konvensional. Selain itu, Pasal 27 Undang-Undang ITE juga mengatur larangan untuk menyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur pemalsuan atau yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hal ini, notaris yang dengan sengaja memalsukan atau memodifikasi akta elektronik dapat dijerat dengan sanksi pidana yang sama beratnya dengan pemalsuan dokumen konvensional.

Namun, untuk memastikan penerapan sanksi pidana yang efektif, penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai teknologi yang digunakan dalam pembuatan akta elektronik. Penggunaan perangkat digital yang memungkinkan manipulasi atau pemalsuan data memerlukan pengawasan yang ketat dan mekanisme pengendalian yang lebih baik. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, juga perlu dilakukan upaya peningkatan literasi hukum bagi notaris terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan tanggung jawab yang menyertai penggunaan teknologi ini, diharapkan notaris dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan banyak pihak.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta elektronik merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga integritas profesi notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Dengan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta pemahaman yang mendalam mengenai teknologi, diharapkan potensi penyalahgunaan dalam pembuatan akta elektronik dapat diminimalisir, dan profesi notaris dapat terus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan akuntabilitas tinggi.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh notaris dalam pembuatan akta elektronik merupakan isu yang semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Meskipun akta elektronik menawarkan kemudahan dan efisiensi, potensi penyalahgunaan, seperti pemalsuan data atau manipulasi akta, tetap mengancam integritas sistem hukum, khususnya dalam profesi notaris. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, ditemukan bahwa meskipun telah ada landasan hukum, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Jabatan Notaris, regulasi yang mengatur pembuatan akta elektronik oleh notaris masih belum secara komprehensif mengatur mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang menyalahgunakan wewenangnya. Penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang terlibat dalam penyalahgunaan akta elektronik, seperti pemalsuan atau manipulasi dokumen, perlu diperkuat. Dalam hal ini, KUHP dan Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum untuk mengenakan sanksi pidana terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang. Namun, untuk efektivitasnya, dibutuhkan penyesuaian regulasi agar lebih responsif terhadap tantangan yang timbul dari teknologi digital. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan literasi hukum bagi notaris terkait penggunaan teknologi informasi, guna memastikan bahwa akta elektronik yang dihasilkan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, kesadaran yang lebih tinggi terhadap potensi risiko penyalahgunaan teknologi oleh notaris dan langkah-langkah penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih ketat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta elektronik.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Dharsana, I. M. P. (2021). *Notaris dan Peluang Investasi di Indonesia*. CV. Lingga Dharma Sastra Utama.

Hermin. (2024). *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Sari, S. H. N. (2021). *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. UAD PRESS.

Sinaga, R. Y., Rahayu, S. A. P., Mahrida, Arifudin, N., Sihombing, G. K. H. P., Dyastuti, R. M., Kasiyanto, H. A., Octarina, N. F., & Zulfikar, A. A. (2023). *Hukum Kontrak*. CV. Gita Lentera.

##### **Jurnal**

Brigitta, F. A., Widjajaatmadja, D. A., & Karya, W. (2024). *Kepastian Hukum Covernote Notaris Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dari Bank Yang*

- Berujung Pada Tindak Pidana Khusus. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 635–644. <https://doi.org/10.62335/95bpxa98>
- Adiamara, F., Novianto, T., & Husodo, J. A. (2023). Proceeding of Conference on Law and Social Studies Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional. *FH Universitas PGRI Madiun*, 4(1), 1–9. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Amah, C. N. (2023). Problematika Hukum Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Dengan Notaris Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Supremasi Hukum*, 19(02), 64–77. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i02.3366>
- Anggraini, P., & Putrijanti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. *UNES Law Review*, 6(1), 1817–1824. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.976>
- Arizona, R., Sinaulan, R. L., & Kencanawati, E. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Covernote Yang Dibuatnya Dalam Perjanjian Kredit. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5053–5061. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1890>
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–102. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium*, 8(2), 142–157. <https://doi.org/10.28946/rpt.v>
- Bambang Yudianto, Felicitas Sri Marniati, & Putra Hutomo. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(3), 208–225. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i3.583>
- Bella Fardela. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia* (pp. 1–149). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/33498/>
- Givanti, D., & Rasji, R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik. *UNES Law Review*, 6(2), 5294–5299. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1308>
- Herera Yosifany Hutagalung, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *JATISWARA*, 35(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.225>
- Heryanto, H., & Mufty, A. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kredit Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Jaminan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.250>

- loviana, N. L. M. L., adnyana, I. W. A., & Ardani, N. K. A. (2024). TANGGUNGJAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS . *VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 7(2), 35-59. <https://doi.org/10.32795/vw.v7i2.6715>
- Miranti, I., Purba, H., Leviza, J., & Tony, T. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG HAK DAN KEWAJIBANNYA TIDAK DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS : (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 329-341. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2590>
- Pratama, E., Ichsan, N., & Syam, A. F. (2024). Peran Notaris/PPAT Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Kredit Melalui Pembiayaan Bank Di Kabupaten Luwu Timur. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 26-39. <https://doi.org/10.70184/61pp0553>
- Tunaswati, A., & Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt. G/2019/PN Sgr). *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 21-38. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.891>
- Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta. *Acta Comitas*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik